



**PERSEPSI MASYARAKAT PARRENGGE-RENGGE
TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DAN
PELAKSANAANNYA DI DESA BONAN DOLOK
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
dalam Ilmu Syari'ah*

Oleh

ISMAIL MARZUKI
NIM. 092100016



PROGRAM STUDI AHWAL AS-SYAKHSIYAH

**JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2013**

Hal : Skripsi
An. Ismail Marzuki

Padangsidempuan, 14. Mei 2013
Kepada Yth.
Ketua STAIN Padangsidempuan
di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini an. Ismail Marzuki yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Parrengge-Rengge Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam bidang Ilmu Ahwal As-Syakhsiyah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

PEMBIMBING I



Drs.H.Zulfan Efendi,M.A
NIP:19640901 199303 1 006

PEMBIMBING II



M.Arsad Nasution,M.Ag
NIP: 19730311 20011 12 1004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Marzuki
NIM : 09 210 00 16
Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Parrengge-Rengge Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 04 Juni 2013

Pembuat Pernyataan,



Ismail Marzuki



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN


www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SARJANA

Nama : ISMAIL MARZUKI
NIM : 09 210 0016
JUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT PARRENGGE-RENGGE
TERHADAP ZAKAT PERDAGANGAN DAN
PELAKSANAANNYA DI DESA BONAN DOLOK
KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING
NATAL.


Ketua


Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris


Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP 19770506 200501 1 006

Anggota


1. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 19731128 200112 1 001


2. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A
NIP 19770506 200501 1 006


3. M. Arsad Nasution, M.Ag
NIP 19730311 200112 1 004


4. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 19750103 200212 1 001

Diuji di Padangsidimpuan pada tanggal 17 Juni 2013

Pukul 08.30 s/d Selesai

Hasil/Nilai : 73,5

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,41

Predikat : Cukup/ Baik/ Amat Baik/ Cum-Laude

*Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

www.stainpadangsidimpuan.co.id

Jl. Imam Bonjol Km. 4,5 Sihitang. Telp. (0634) 22080 Fax 0634 24022 Padangsidimpuan 22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : PERSEPSI MASYARAKAT PARRENGGE-
RENGGE TERHADAP ZAKAT
PERDAGANGAN DAN PELAKSANAANNYA
DI DESA BONAN DOLOK KECAMATAN
SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

**Ditulis Oleh : ISMAIL MARZUKI
NIM : 09 210 0016**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 25 Juni 2013



DR. H. BRAHIM SIREGAR, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Ismail Marzuki
Nim : 09 210 0016
Judul : Persepsi Masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan dan pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal

Penelitian skripsi ini berjudul “ Persepsi Masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan dan pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan, bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penghambat pembayaran zakat perdagangan di kalangan *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Persepsi, pelaksanaan dan apa faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pembayaran zakat perdagangan di kalangan *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan. Dalam hal ini adalah masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu. Teknik pengumpulan data yang digunakan, observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan Instrumen Pengumpulan data tersebut adalah buku, pulpen, rekaman. Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui hanya sebagian kecil masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang mengetahui tentang zakat perdagangan dan membayar zakatnya sesuai dengan *nisab* dan *haul*, adapun faktor-faktor yang mempenagruhi tidak terlaksananya pembayaran zakat di kalangan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu antara lain kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang Ilmu Agama khususnya tentang zakat perdagangan dan pengaruh kelompok diantara *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang kebiasaannya tidak menunaikan zakat perdagangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberi penulis rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menuangkannya dalam pembahasan skripsi ini. Selanjutnya selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran dan keselamatan.

Skripsi ini berjudul Persepsi Masyarakat *paregge-rengge* Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu. Disusun untuk melengkapi sebagai salah satu persyaratan dan tugas untuk menyelesaikan kuliah pada jurusan syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

Penulis banyak mengalami hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Akan tetapi berkat usaha dan bantuan semua pihak akhirnya dapat diselesaikan.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan terimah kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak ketua STAIN Padangsidimpuan, Pembantu-pembantu ketua, Bapak ketua dan sekretaris Jurusan Syari'ah Bapak-bapak/ Ibu-ibu Dosen, karyawan dan karyawan dan seluruh civitas akademik STAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Drs.H. Zulfan Efendi, M.A sebagai pembimbing I dan Bapak M.Arsad Nasution, M. Ag sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan untuk penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Ayahanda dan teristimewa kepada Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, memberikan bantuan moril dan materil tiada terhingga kepada penulis sehingga dapat melanjutkan keperguruan tinggi.
4. Kakak, adik dan keluarga besar penulis yang tersayang. Dengan Do'a, dukungan, keikhlasan, bantuan moril dan materil kakak, adik dan keluarga besar sekalian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat dan rekan-rekan Mahasiswa yang turut membantu dan mendo'akan penulis dalam menyelesaikan study di STAIN Padangsidimpuan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangan yang diakibatkan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermamfaat bagi kita semua.

Padagsidimpuan, 04 Juni 2013

Penulis



Ismail Marzuki
Nim.09 210 0016

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan kata-kata bahasa arab dalam skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin hasil keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dan sekaligus dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ś	es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zed
ر	ra	r	er
ز	zai	ž	zet (dengan titik di atas)
س	syin	s	es
ش	syim	sy	es dan ye
ص	sad	ş	s(dengan koma di bawah)
ض	dad	d	de(dengan titik di bawah)
ط	ta	ţ	te(dengankoma di bawah)
ظ	za	z	zet(dengantitik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	k	ki
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	he
ء	hamzah	’	aposrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—◌	fatah	a	a
◌◌◌	kasrah	i	i
◌◌◌◌	dammah	u	u

2. Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
...ئ	fatah dan ya	ai	a dan i
...ؤ	fatah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ئ...ا...ا...	fatah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas
ئ...ا...ا...ا...	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
ئ...ا...ا...ا...ا...	dan wau	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. Ta marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syadda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti syamsiyah maupun qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan opostrof. Namu itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab berupa alif.

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fiil, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri atau permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh katan sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap berhubungan dengan awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari: Hasil Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 1987 Nomor: 0543 b/ U/ 1987

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
PENGESAHAN KETUA STAIN PADANGSIDIMPUAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I :PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Batasan Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II :LANDASAN TEORITIS.....	12
A. Kerangka Teori	12
1.Pengertian Persepsi	12
2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi.....	13
3.Pengertian Zakat Perdagangan.....	17
4.Dasar Hukum Zakat perdagangan.....	19
5.Nisab dan Haul Zakat Perdagangan.....	23
6.Hikmah Zakat Perdagangan.....	28
B. Kajian Terdahulu	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	35

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Waktu dan lokasi penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	40
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	41
E. Alat Pengumpulan Data	42
F. Sumber Data.....	43
G. Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV : TEMUAN PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum lokasi penelitian	45
B. Pandangan Masyarakat <i>Parrengge-rengge</i> Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Terhadap Zakat Perdagangan.....	49
C. Pembayaran Zakat Perdagangan di Kalangan Masyarakat <i>Parrengge-rengge</i> Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.....	55
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembayaran Zakat perdagangan di Kalangan Masyarakat <i>Parrengge-rengge</i> Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.....	58
E. Analisis Data.....	61
BAB V : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B.Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan keleluasaan kepada orang-orang Islam untuk bergiat dalam perdagangan, dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan moral dalam melakukannya seperti kejujuran dan kebenaran serta tidak hanyut dalam kesibukannya sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajibannya terhadap Allah SWT.

Perdagangan adalah salah satu usaha legal, Allah SWT menyerukan dalam al-Qur'an bagi orang-orang yang beriman supaya mengeluarkan sebagian hasil usaha yang diperoleh dengan baik-baik, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah SWT berfirman sebagai berikut:

الْأَرْضِ مِّنْ لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِمْ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 أَنْ وَأَعْلَمُوا فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثِ تَيْمَمُوا وَلَا
 . حَمِيدٌ غِنَى اللَّهِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji²

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Semarang: Toha Putra, 1991), hlm. 35.

Penafsiran kata الطيبات yang baik-baik dan disenangi, lawan katanya adalah jelek, dibenci, dan tercela, dan tafsiran kata ما كسبتم artinya apa-apa yang diusahakan.³

Selanjutnya tafsiran kata, ما كسبتم bahwa yang diinfakkan itu adalah dari hasil usaha, yaitu semua hasil usaha manusia bahkan usaha-usaha yang baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keaneka ragamannya semua mencakup dalam ayat ini, dan tafsiran kata ومما اخرجنا لكم apa yang Kami (Allah) keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian baik yang dikenal pada masa Nabi Saw maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal, seperti lada, cengkeh dan lain-lain.⁴

Dari ayat di atas jelas merangkan bahwa Allah SWT menyerukan supaya menafkahkan sebagian hasil usaha yang diperoleh dengan baik-baik, baik ia melalui pertanian, perdagangan, pertukangan, yang berupa emas dan perak dan lain-lain.

Dalam hukum Islam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada dua yaitu harta yang disebutkan secara jelas melalui hadist seperti zakat pertanian, peternakan, emas dan perak, perdagangan dan harta temuan. Barang-barang itu sudah dijelaskan secara rinci, baik mengenai kadar *nishab*nya maupun kadar zakatnya. Dan harta yang tidak disebutkan secara jelas dalam hadist berupa perkembangan masyarakat, seperti zakat profesi dan jenis-jenis usaha baru yang menjanjikan.⁵

³ Ahmad Mushthafa Al- Marigi, *Tafsir Al- Marigi*, Terjemah Bahrun Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 68.

⁴ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 538.

⁵ Ibn Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid, jilid I*, (t.t. Mustafa babi halabi, 1379 H- 1960 M), hlm. 252-253.

Harta perdagangan termasuk salah satu bahagian harta yang wajib dizakati seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كثر رسول الله يامرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعدده للبيع

Artinya: Dari Sumaroh bin Jundup r.a. dia berkata: Nabi pernah memmerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk jual.⁶

Hadist tersebut di atas sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat dari harta perdagangan, Dan hadist yang diriwayatkan oleh Al Hakim tentang zakat perdagangan sebagai berikut:

اخرجه الحاكم انه صلى الله عليه وسلم قال في الابل صدقتها في البقر صدقتها و في البز
صدقتها

Artinya: Al Hamkim meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda: Dalam onta ada zakatnya, dalam sapi ada zakatnya dan dalam pakaian (dagangan) ada zakatnya.⁷

Dari hadist- hadist di atas sudah jelas diterangkan bahwa zakat harta perdagangan bahagian harta yang wajib dizakati setelah sampai nisab dan haul. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Asy-syafi'i juga menerangkan tentang kewajiban zakat dalam harta perdagangan sebagai berikut:

مررت بعمر بن الخطاب رض الله عنه وعلى عنقي : أن اباه قال : عن أبي عمرو بن حماس قال
يا امير المؤمنين مالي غير هذه التي : الا تؤدي زكا تك يا حماس؟ فقلت : ادمة أحملها فقال عمر
فحسبها فوجدها , فوضعتها بين يديه : قال , ذاك مال فضع : فقال , على ظهري و اهبة في القرظ
فأخذ منها الزكاة , قدوجبت فيها الزكاة

⁶Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya:Al Ikhlas, 1991), hlm. 532.

⁷*Ibid*, hlm. 533.

Artinya: Dari abi Amar bin Hamas, bahwa ayahnya mengatakan: Saya pergi kepada Umar bin Al- Khattab.r.a. pada bahu saya kulit kulit yang telah disamak yang saya bawakan, lalu umar bertanya: adakah tidak engkau menunaikan zakat engkau, hai Hammas?. Lalu saya menjawab: hai Amirul mu'minin, tidak ada bagi saya selain ini yang ada diatas punggung saya dan kulit-kulit yang telah disamak, lalu beliau berkata: itu harta? Maka letakkanlah, lalu Hamas menyambung: Maka saya letakkan dihadapannya. Lalu dihitungnya, maka diperolehnya telah wajib zakat, lalu diambilnya zakat dari padanya.⁸

Hadis di atas menunjukkan bahwa segala sesuatu yang halal didagangkan harus dikeluarkan zakatnya jika sudah dimaksudkan, dan perdagangan itu telah sampai ukuran waktu (*haul*) dan ukuran banyaknya (*nisab*).

Suatu harta yang wajib dizakati harus sampai (*nisab*) dan (*haul*). Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang *nisap* zakat perdagangan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنَّنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Isma'il dari Abdullah bin Waqid dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil zakat dari setiap dua puluh dinar lebih sebanyak setengah dinar, dan dari empat puluh dinar sebanyak satu dinar.⁹

Dari hadis di atas bahwa zakat empat puluh dinar itu satu dinar dan dua puluh dinar itu setengah dinar, dan dinar yang dimaksudkan disini adalah alat

⁸ As-Syafi'i, *Al-Umm juz II*, (Lebanon: Dar Al- kotob al- Ilmiah, 2009), hlm. 63.

⁹ Abu Abbas Sihabuddin Bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Kutub Alamiah, tt), hlm. 257.

tukar (uang) bahannya terbuat dari emas pada zaman Rasul, dan batas minimal *nisab* zakat perdagangan itu adalah dua puluh dinar.

Syarat wajibnya zakat harta perdagangan seperti pada zakat emas dan perak, jika pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Jika pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak, dan harta perdagangan hendaknya dihitung dengan harga pokok emas atau perak, juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak yaitu seperempat puluh sama dengan dua setengah persen.¹⁰

Bagi masyarakat Bonan Dolok perdagangan bukanlah hal yang baru dalam berusaha, banyak diantara masyarakat Bonan Dolok yang menggeluti perdagangan dalam mencukupi kebutuhan keluarga khususnya *parrengge-rengge*. *Parrengge-rengge* adalah istilah dalam bahasa Batak di Tapanuli Selatan dan Mandailing natal yang digunakan orang berjualan dari desa kepasar dengan membawa berbagai hasil kebun dari kebun sendiri dan dibeli dari masyarakat desa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Dalam hasil laporan penelitian kolektif, Aswadi Lubis dkk, yang berjudul Analisis Pendapatan Pedagang Ulang-Alik Laki-Laki Sektor Informal Masyarakat Muslim Di Kota Padangsidempuan, ada kesamaan pedagang ulang-alik dengan *parrengge-rengge* yaitu sama-sama menjual sayuran dari desa kepasar. Ulang-alik adalah orang yang pulang pergi setiap hari untuk bekerja, pulang pergi berarti ulang-

¹⁰ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 80.

¹¹ Nur Anisah Nst, Depenisi ini berdasarkan kesimpulan dari hasil *Wawancara*, Maret 2013. sebagai salah satu *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang dianggap lebih mengetahui.

aluk. Pedagang ulang-aluk adalah pedagang yang menjual sayur-sayuran dan buah-buahan yang dilaksanakan secara rutin dan waktu tertentu.¹²

Hasil yang didapat dari *marrengge-rengge* cukup besar sehingga masyarakat *parrengge-rengge* dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan tidak sedikit dari mereka yang bisa hidup layak.

Parrengge-rengge bisa menghasilkan bahkan lebih dari nisab emas, karena nisab emas itu 85 gram, harga emas pada akhir tahun 2012 berada dikisaran Rp. 500.000 per gram. Harga Emas ini sebanding dengan harga emas dunia yang tidak mengalami perubahan yang signifikan pada pembukaan tahun 2013 ini.¹³

Jika dihitung persamaanya dengan uang, satu gram emas sama dengan $Rp500.000 \times 85 = Rp 42.500.000$ maka emas wajib dikeluarkan zakatnya jika telah sampai satu tahun. Zakat perdagangan disamakan dengan zakat emas karena Satu dinar sama dengan 4.25 gram, jika dikalikan 20 dinar $\times 4.25 = 85$ gram, maka sama dengan zakat emas yang wajib dizakati, jika pedagang bisa menghasilkan laba $Rp42.500.000 /$ tahunnya maka wajib dikeluarkan zakatnya.

Parrengge-rengge Desa Bonan Dolok seperti yang diamati peneliti menghasilkan $\pm Rp 300.000$ dalam satu kali berdagang dan berdagang 3 kali satu minggu, maka sama dengan satu minggu laba *parrengge-rengge* minimal $\pm Rp 900.000$ dikali empat kali dalam satu bulan sama dengan $Rp 900.000 \times 4 = Rp 3600.000$ dikali dua belas bulan dalam satu tahun maka sama dengan $RP 3600.000 \times$

¹² Aswadi Lubis dkk, *Analisis Pendapatan Pedagang Ulang-Alik Laki-Laki Sektor Imformal Masyarakat Muslim Di Kota Padangsidimpun*, (Laporan Hasil Penelitian Kolektif STAIN Padangsidimpun, 2006), hlm. 37.

¹³ Didik Purwanto, "Jakarta.Compas. Com", *Harga Emas Antam*, (<http://www.harga-emas.net/>, Diakses.4 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB)

12 = Rp 43 200.000, dari uraian di atas maka perengge-rengge telah wajib membayar zakat dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan pelaksanaan pembayaran zakat dikalangan *parrengge-rengge* sebahagian ada yang menunaikannya, akan tetapi masih banyak yang enggan untuk menunaikannya. Pelaksanaannya sangat variatif, bahkan ada yang tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan zakat pada umumnya.

Hal ini mungkin disebabkan pemahaman masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang kurang terhadap zakat perdagangan atau mungkin dari faktor pendidikan yang rendah atau mungkin pandangan mereka bahwa pedagang *parrengge-rengge* tidak wajib dizakati, atau pengetahuan agama yang kurang sehingga kebanyakan yang enggan untuk menunaikan zakat yang mereka dagangkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji tentang **“Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya Di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi atau pendapat masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu tentang zakat perdagangan.
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

3. Apa faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat perdagangan *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan pembahasan Skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu .
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran zakat *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.
3. Untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat perdagangan *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok .

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya kegunaan pembahasan ini adalah sebagai berikut.

1. Sumbangan pemikiran kepada semua pihak yang terkait dengan masalah zakat, terutama kepada masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang menggeluti usaha *parrengge-rengge*.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang zakat terutama zakat *parrengge-rengge*.
3. Bahan perbandingan kepada peneliti lain yang memiliki keinginan untuk membahas topik permasalahan yang sama.
4. Untuk melengkapi sebagian persyaratan dan tugas yang dibutuhkan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Syari'ah STAIN Padangsidimpuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam Skripsi ini dibuat batasan istilah sebagai berikut:

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹⁴ Persepsi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah persepsi atau tanggapan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mengenai zakat perdagangan.

Masyarakat artinya bergaul, maksudnya pergaulan hidup manusia atau sehimpunan orang yang hidup bersama disesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan tertentu.¹⁵ Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat *parrengge-rengge* Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Parrengge-rengge adalah istilah dalam bahasa Batak di Tapanuli Selatan dan Mandailing natal yang digunakan untuk orang-orang berjualan/berdagang dari Desa kepasar dengan membawa berbagai hasil kebun dari kebun sendiri dan dibeli dari masyarakat Desa dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.¹⁶ *Parrengge-rengge* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah *parrengge-rengge* masyarakat Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Zakat adalah “bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak

¹⁴Departemen Pendidikan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2001), Hlm. 863.

¹⁵*Ibid*, hlm. 726.

¹⁶ Nur Anisah Nst, Depenisi ini berdasarkan kesimpulan dari hasil *Wawancara*, 19 Maret 2013. sebagai salah satu *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang dianggap lebih mengetahui.

menerimanya.¹⁷ Zakat yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sejumlah harta yang diperoleh dari perdagangan *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang harus diberikan kepada orang yang berhak.

Perdagangan asal katanya adalah dagang artinya tindak jual beli dengan uang, sedangkan perdagangan adalah pertukaran barang atau benda langsung dengan penghasil (*produsen*) dan pemakai (*konsumen*).¹⁸

Pelaksanaan adalah Pembayaran, proses, cara, perbuatan membayar.¹⁹ Pembayaran yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah dengan melihat cara pembayaran yang dilakukan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu terhadap zakat perdagangan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab dua dibahas landasan teoritis yang terdiri dari kerangka teori yaitu: pengertian zakat perdagangan, dasar hukum zakat perdagangan, nisab dan haul zakat perdagangan, hikmah zakat perdagangan, dan kajian terdahulu.

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.

¹⁸ A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Jogjakarta: Yayasan Kanisius, 1984), hlm. 249.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 627.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang terdiri dari, jenis penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, informan penelitian, sumber data, tehnik dan alat pengumpulan data dan pengolahan dan analisis data.

Bab empat adalah temuan penelitian yaitu, deskripsi data terdiri dari: gambaran umum tentang lokasi penelitian Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, persepsi masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu terhadap zakat perdagangan, Pelaksanaan Pembayaran Zakat perdagangan *parengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, faktor tidak terlaksananya pembayaran zakat *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi.

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹ Dalam Psikologi Komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau memberikan makna pada stimulus inderawi²

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu.

- a. Wujud dan latar yaitu objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar. Misalnya kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar maka meja itu akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di dalam kamar akan menjadi latar.

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta:Balai Pustaka,2001), Hlm. 863.

² C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

BAB II LANDASAN TEORITIS

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Persepsi.

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indra.³ Dalam Psikologi Komunikasi, persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau memberikan makna pada stimulus inderawi.⁴

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono persepsi adalah kemampuan untuk membedakan, mengelompokan, memfokuskan, atau kemampuan untuk mengorganisasikan pengamatan. Pengorganisasian dalam persepsi menurut beliau mengikuti beberapa prinsip yaitu.⁵

a. Wujud dan latar yaitu objek-objek yang kita amati di sekitar kita selalu muncul sebagai wujud (figur) dengan hal-hal lainnya sebagai latar.

Misalnya kalau kita melihat sebuah meja dalam kamar maka meja itu

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), Hlm. 863.

⁴ C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 358.

⁵ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar mump Psikologi*, (Jakarta: Bulan, Bintang, 1976), hlm. 40.

akan tampil sebagai wujud dan benda-benda lainnya yang ada di dalam kamar akan menjadi latar.

- b. Pola pengelompokan yaitu hal-hal tertentu cenderung kita kelompok-kelompokan dalam persepsi kita dan bagaimana cara kita mengelompok-kelompokannya akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut. Akan tetapi pada pengamatan yang menetap dalam diri manusia diperoleh melalui pengalaman.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Meski demikian persepsi antara satu orang dengan orang lainnya berbeda menurut Sarlito perbedaan itu disebabkan beberapa hal yaitu:

a. Perhatian.

merupakan tahapan awal persepsi karena perhatian merupakan cara menyeleksi pesan-pesan dari himpunan data yang masuk. Sementara itu rangsangan yang sangat intens yang lebih kecil, lebih besar, lebih terang, atau lebih gelap mendapatkan perhatian. Biasanya kita dapat menangkap sebuah rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus. Biasanya memfokuskan perhatian pada satu orang dengan orang lainnya menyebabkan perbedaan persepsi.

b. Set.

Set adalah harapan seseorang akan rangsangan yang akan timbul, perbedaan set akan menyebabkan perbedaan persepsi.

c. Kebutuhan.

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Misalnya A dan B berjalan-jalan di pusat perkotaan. A yang kebetulan sedang lapar mempersepsikan kompleks itu penuh dengan restoran-restoran yang berisikan makanan lezat sedangkan si B yang sedang ingin membeli pakaian mengamati kompleks sebagai deretan toko baju, artinya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

d. Sistem Nilai

Sistem nilai dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi, eksperimen di Amerika menunjukkan bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga miskin mempersepsikan bahwa mata uang logam lebih besar dari pada ukuran yang sebenarnya dan gejala ini ternyata tidak terdapat pada anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

e. Ciri keperibadian.

Ciri keperibadian juga mempengaruhi persepsi, misalnya A dan B bekerja pada kantor yang sama dibawah satu orang atasan. A yang pemalu dan penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan dan perlu dijauhi, sedangkan si B yang punya kepercayaan diri menganggap atasannya sebagai tokoh yang dapat diajak bergaul seperti orang biasa lainnya.

f. Gangguan kejiwaan.

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi. Penderita Skizofrenia dapat mendengar suara-suara atau

melihat benda-benda yang tidak terdengar atau terlihat orang lain atau melihat suatu benda jauh berbeda dengan bentuk aslinya.⁶

Menurut Ensiklopedi ada beberapa paktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

1. Latar belakang pengetahuan dan pendidikan

Orang yang berpendidikan tinggi mungkin akan mempersepsikan sebuah film komedi menyebalkan tetapi orang yang tidak berpendidikan mempersepsikan film tersebut lucu.

2. Sosial Ekonomi

Harga makanan di restoran mewah akan dipersepsikan mahal oleh orang miskin, tetapi dipersepsikan murah bagi orang kaya.

3. Pengalaman

Kegiatan naik gunung bagi orang yang berpengalaman naik gunung dipersepsikan sebagai rekreasi, sedangkan bagi orang yang belum berpengalaman akan dipersepsikannya sulit dan melelahkan.

4. Harapan

Seorang Ibu yang mengharapkan anaknya menjadi juara dalam lomba menyanyi akan mempersepsikan suara sang anaknya indah sekali, padahal bagi para juri yang terbiasa menilai suara sang anak dipersepsikan biasa saja.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

5. Usia

Seorang anak kecil akan mempersepsikan gundukan pasir yang agak tinggi sebagai gunung.

6. Jenis Kelamin

Seorang perempuan akan mempersepsikan olah raga tinju sebagai tontonan tentang kekejaman, sedang bagi anak laki-laki tinju dianggap sebagai hiburan.

7. Kepribadian

Orang yang cenderung melihat sesuatu secara negatif maka dalam mempersepsikan segala sesuatu cenderung melihat dari sisi negatifnya.

8. Kecerdasan

Orang yang pandai akan mempersepsikan sebuah iklan secara kritis dan tidak langsung percaya, tetapi bagi orang yang kurang pandai mungkin akan langsung percaya pada iklan tersebut.

9. Kondisi orang yang menginterpretasikannya

Suatu makanan dapat dipersepsikan menimbulkan keinginan untuk makan segera bagi orang yang lapar, tetapi dapat dipersepsikan biasa saja bagi orang yang masih kenyang atau bahkan mamualkan bagi orang yang sakit.

10. Situasi disekelilingnya

Suatu lelucon akan dipersepsikan lucu dalam suasana pesta ulang tahun, tetapi akan dipersepsikan menyebalkan dalam suasana berkabung.⁷

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa persepsi pada intinya adalah pemahaman, penafsiran, pendapat atau respon terhadap suatu objek yang tergantung pada paktor-paktor perangsang, cara belajar, perangkat keadaan jiwa, dan faktot-paktor motivasional yang biasanya berbeda antara seseorang atau satu kelompok dengan yang lain akibat perbedaan kecenderungan dan pengalaman masing-masing.

Maka pada penelitian ini, peneliti melihat bagaimana pemahaman, penafsiran, pendapat Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu terhadap zakat perdagangan dan pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

3. Pengertian Zakat Perdagangan

Dari segi bahasa, kata zakat artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik⁸ sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula⁹.

⁷ Faud hasan, *Ensiklopedi Umum Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ichtiar baru Van Hoeve,2005), hlm. 71.

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 34.

⁹Didin Hafifuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, (Jakarta:Gema Insani,2004), hlm. 7.

Selain dari pengertian di atas Wahbah Al-Zuhaili juga mendepenisikan zakat secara istilah adalah “penunaian” yaitu penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta,¹⁰ dan Didin Hafifuddin juga mendepenisikan zakat yaitu nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.¹¹

Perdagangan asal katanya adalah dagang artinya tindak jual beli dengan uang, sedangkan perdagangan adalah pertukaran barang atau benda langsung dengan penghasil (*produsen*) dan pemakai (*konsumen*)¹²

Dalam buku yang ditulis oleh Yusuf Qardhawi menyebutkan harta benda perdagangan adalah segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk tujuan memperoleh keuntungan, sedangkan zakat perdagangan yaitu kekayaan dagang yang wajib dikeluarkan zakatnya dihitung dari modal dan keuntungan sudah sampai *senisab* pada akhir tahun¹³

Dapat dipahami dari depenisi di atas bahwa zakat perdagangan itu adalah sesuatu hak yang wajib dalam harta dari tindak jual-beli yang harus ditunaikan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya setelah terdapat di dalam harta itu syarat-syarat tertentu.

¹⁰Wahbah al-Zuhayly, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2000), hlm. 85.

¹¹Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Zakat Infak Sedekah*,(Jakarta:Gema Insani, 2005), hlm. 13.

¹² A.G. Pringgodigdo, *Ensiklopedi Umum*, (Jogjakarta:Yayasan Kanisius, 1984), hlm.249.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Op-Cit*, hlm. 298.

4. Dasar Hukum Zakat Perdagangan

Dasar hukum diwajibkannya zakat banyak terdapat dalam surat-surat

Al-Qur'an antara lain dalam surat Al- Baqarah ayat: 110

اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تَقَدِّمُوا وَمَا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا
بَصِيرًا تَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ إِنَّ

Artinya: Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa zakat adalah salah satu perbuatan wajib yang diperintahkan Allah SWT dan sangat besar pahalanya disisi Allah SWT karena zakat diperintahkan setelah perintah menunaikan shalat dan Allah menyeru mengerjakan kebaikan apa saja yang diusahakan.

Di dalam hadist banyak juga suruhan untuk menunaikan zakat antara lain:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
الْيَمِينَ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
اللَّهُ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ
15. افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Semarang: Toha Putra, 1991), hlm. 14

¹⁵ Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Asbadi, *Muhtasar Sahih Bukhari*, (Lebanon: Darul Kitabul Alamiah, 1415 H, 1994 M), hlm. 159.

Yaman, Beliau berkata,: "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mena'atinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

Dari bunyi hadist di atas bahwa zakat itu diwajibkan setelah wajibnya shalat, dan zakat itu pula diambil dari orang-orang yang mempunyai harta yang telah sampai ukurannya membayar zakat dan diberikan kepada pakir miskin, dari hadist ini juga dapat dipahami bahwa zakat itu selain menjalankan perintah dari Allah juga untuk kesejahteraan ummat Islam itu sendiri.

Dalam ayat lain Allah juga memerintahkan supaya menunaikan zakat yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43.

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَاَرْكَعُوا الزَّكٰوةَ وَاَتُوا الصَّلٰوةَ وَاَقِيْمُوا

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'¹⁶

Dalam ayat ini juga Allah memerintahkan untuk menunaikan zakat setelah perintah menunaikan shalat. Keterangan tentang kata اقيموا dan اتوا di atas, dapat dipahami melakukan sesuatu dengan sempurna, dua kewajiban pokok

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, hlm. 7.

itu merupakan pertanda hubungan harmonis, shalat untuk hubungan baik dengan Allah SWT dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia.¹⁷

Dalam surat Al-Baqarah ayat: 267 Allah memerintahkan agar menzakatkan segala sesuatu harta yang didapatkan dengan jalan yang baik-baik:

مِّن لَّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتِ مِنْ أَنْفِقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 فِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْحَبِيثَ تَيَمَّمُوا وَلَا الْأَرْضِ
 حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.¹⁸

Dalam Al-Quran tidak ada *nash* jelas yang mengatur tentang zakat perdagangan, tapi ini juga dalil bahwa perdagangan itu adalah usaha yang wajib dizakati karna dagang adalah termasuk usaha yang dihalalkan Allah SWT. Karena tafsiran kata *انفقوا* artinya infakkanlah harta kalian, seperti emas perak, barang dagangan, ternak, dan hasil bumi seperti biji-bijian, buah-buahan atau lainnya dan

¹⁷ Ahmad Mushthafa Al- Marigi, *Tafsir Al- Marigi*, Terjemah Bahrn Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 171.

¹⁸ *Ibid'*. hlm. 45.

kata طَيِّبٌ artinya yang baik dan disenangi, lawan katanya adalah jelek, dibenci, dan tercela, dan tafsiran kata ما كَسَبْتُمْ artinya apa-apa yang diusahakan.¹⁹

Selanjutnya tafsiran kata ما كَسَبْتُمْ bahwa yang di imfakkan itu adalah dari hasil usaha kamu, yaitu semua hasil usaha manusia bahkan usaha-usaha yang baru yang belum dikenal sebelumnya seperti usaha jasa dan keaneka ragamannya semua mencakup dalam ayat ini, dan tafsiran kata وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ (Allah) keluarkan dari bumi untuk kamu, yakni hasil pertanian baik yang dikenal pada masa Nabi Saw maupun yang belum dikenal atau yang tidak dikenal, seperti lada, cengkeh dan lain-lain.²⁰

Dari tafsiran di atas jelas bahwa dagang adalah salah satu pekerjaan yang wajib atasnya zakat setelah sampai padanya ukuran waktu (*haul*) dan ukuran banyak (*nisab*) karena perdagangan adalah salah satu usaha baik-baik yang dihalalkan oleh Allah SWT.

Dalam hadist sudah jelas menerangkan tentang zakat perdagangan bahwa perdagangan termasuk bahagian harta yang wajib dizakati seperti hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud :

¹⁹ Ahmad Mushthafa Al- Marigi, *Tafsir Al- Marigi*, Terjemah Bahrn Abubakar, (Semarang: Toha Putra, 1986), hlm. 68.

²⁰ M. Quraish Sihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan Dan keserasian Al-Qur'a* , (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 538.

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ
الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعَدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: Dari Sumaroh bin Jundup r.a. dia berkata: Nabi pernah memmerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami sediakan untuk jual.²¹

Hadist tersebut di atas sebagai dalil yang menunjukkan kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan. Dan hadist yang diriwayatkan oleh Al Hakim tentang zakat perdagangan sebagai berikut:

أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَبْلِ صَدَقَتُهَا فِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا وَفِي الْبُرِّ
صَدَقَتُهَا

Artinya: Al Hamkim meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda: Dalam onta ada zakatnya, dalam sapi ada zakatnya dan dalam pakaian (dagangan) ada zakatnya.²²

Dari hadist- hadist di atas tersebut sudah jelas menerangkan bahwa zakat perdagangan bahagian harta yang wajib dizakati, setiap harta yang dihasilkan dari berdagang maka wajib dizakati tentunya setelah masuk ukuran waktu (*haul*) dan ukuran banyaknya (*nisab*).

5. Nisab dan Haul Zakat Perdagangan.

Setiap harta tentunya ada ukuran banyak (*nisab*) dan ukuran waktu (*haul*) baru sesuatu harta itu ternasuk harta yang wajib dizakati, hadist Rasul yang diriwayatkan Ibnu Majah sebagai berikut:

²¹Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya:Al Ikhlas, 1991), hlm. 532.

²²*Ibid.*, hlm. 533.

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ عَائِشَةُ قَالَتْ
 الْحَوْلُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Syuja' bin Al Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Haritsah bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada zakat harta hingga mencapai haul."²³

Hadist di atas menunjukkan bahwa tidak ada zakat pada harta apapun sehingga ada padanya *haul*, atau ukuran waktu genap satu tahun baru harta itu masuk kepada harta yang wajib dizakati, dan adapun *haul* dari zakat perdagangan disamakan pada *haul* emas dan *nisab* perdagangan juga disamakan kepada *nisab* emas karena sama takaran banyak dan ukuran waktunya.

Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang *nisab* zakat perdagangan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ
 عِشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا نِصْفَ دِينَارٍ وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa berkata, telah memberitakan kepada kami Ibrahim bin Isma'il dari Abdullah bin Waqid dari Ibnu Umar dan Aisyah berkata, "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengambil zakat dari setiap dua puluh

²³Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz I*, (lebanon: Darul Kitabah Alamiah, 1953), hlm. 571.

dinar lebih sebanyak setengah dinar, dan dari empat puluh dinar sebanyak satu dinar.²⁴

Dari hadis di atas bahwa zakat empat puluh dinar itu satu dinar dan dua puluh dinar itu setengah dinar, dan dinar yang dimaksudkan disini adalah alat tukar (uang) bahannya terbuat dari emas pada zaman Rasul, dan batas minimal *nisab* zakat perdagangan itu adalah dua puluh dinar.

Satu dinar sama dengan satu *mitsqal*, satu *mitsqal* non Arab sama dengan 4,8 gram sedangkan satu *mitsqal* Iraqi sama dengan 5 gram, perbedaan antara keduanya hanya berkisar 0,2 gram. Dianjurkan untuk berpegang kepada yang lebih sedikit sebagai upaya kehati-hatian, ukuran ini mendekati kebenaran yang dibulatkan menjadi 4,25 gram.²⁵

Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud tentang *nisab* zakat emas yaitu:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يُكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهَا خُمْسُهُ دَرَاهِمٍ
وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى عَلَيْهِ
الْحَوْلُ

Artinya: Dari Ali radiallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda; apabila engkau memiliki dua ratus dirham(perak), dan telah mencapai haul maka padanya terdapat zakat lima dirham, dan engkau tidak berkewajiban apapun yaitu pada emas hingga engkau memiliki dua puluh dinar. Maka apabila engkau mempunyai dua puluh dinar dan telah mencapai haul maka padanya zakat setengah dinar, kemudian selebihnya

²⁴Abu Abbas Sihabuddin Bin Abu Bakar, *Zawaid Ibnu Majah*,(Lebanon:Darul Kutub Alamiah,tt), hlm. 257.

²⁵Wahbah al-Zuhayly. *Op-Cit.*, hlm. 125.

sesuai dengan perhitungan tersebut. Tiadak ada zakat dalam harta itu sehingga mencapai satu tahun.²⁶

Hadist di atas juga menunjukkan bahwa *nisab* zakat emas itu adalah dua puluh dinar dan zakatnya setengah dinar dan ini adalah batas minimal zakat dari emas dan sampai *haul* atau ukuran lamanya satu tahun, jika belum sampai lamanya satu tahun maka tidak wajib zakat ditunaikan.

Syarat wajibnya zakat ini seperti pada zakat emas dan perak. Adapun nisab harta perniagaan ialah menurut pokoknya, jika pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Jika pokoknya perak, nisabnya seperti nisab perak, dan harta perniagaan hendak dihitung dengan harga pokok emas atau perak, juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak yaitu seperempat puluh sama dengan dua setengah persen.²⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, nisab harta perdagangan disamakan dengan zakat emas dan perak yaitu apabila sudah sampai 20 dinar atau 85 gram emas dan telah sampai satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya setengah dinar atau 2,125 gram emas dan jika 40 dinar atau 170 gram emas maka zakatnya 1 dinar atau 4,25 gram emas.

Dalam hal ini jika dipersenkan (%) sama dengan 2,5 % , misalnya 20 dinar zakatnya adalah setengah dinar, maka sama dengan 2,125 gram emas, harga emas pada akhir tahun 2012 berada dikisaran Rp. 500.000 per gram. Harga Emas

²⁶Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam Juz' II*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, (Surabaya:Al Ikhlas, 1991), hlm. 504.

²⁷Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 80.

ini sebanding dengan harga emas dunia yang tidak mengalami perubahan yang signifikan pada pembukaan tahun 2013 ini.²⁸

Jika dihitung satu dinar sama dengan 4,25 gram emas, maka 20 dinar x 4,25 gram = 85 gram emas dan dikalikan dengan harga emas pada saat sekarang Rp 500.000 x 85 = Rp 42.500.000 x 2,5 % = Rp 1.062.500, maka inilah *nisab* zakt minimal emas dan jumlah zakatnya dan disamakan dengan harta perdagangan.

Begitu juga jika 40 dinar zakatnya 1 dinar maka sama dengan, 40 x 4,25 gram = 170 gram emas dan dikalikan dengan harga emas pada saat sekarang Rp 500.000 x 170 = Rp 85.000.000 x 2,5 % = Rp 2.125.000, ini sama dengan satu dinar karena 1 dinar = 4,25 gram emas x Rp 500.000 = Rp 2.125.000, begitu juga sampai keatas menurut perhitungannya masing-masing.

Jika pedagang *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok menghasilkan ±Rp 300.000 dalam satu kali berdagang dan berdagang tiga kali satu minggu, maka sama dengan satu minggu laba parengge-rengge minimal ±Rp 900.000 dikali empat kali dalam satu bulan sama degan Rp 900.000 x 4 = Rp 3.600.000 dikali dua belas bulan dalam satu tahun maka sama dengan RP 3600.000 x 12 = Rp 43.200.000, maka *parrengge-rengge* telah wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperempat puluh atau dua setengah persen (2,5 %).

²⁸ Didik Purwanto, "Jakarta.Compas. Com", *Harga Emas Antam*, (<http://www.harga-emas.net/>, Diakses.4 Maret 2013 Pukul 10.00 WIB)

karena empat puluh dinar zakatnya satu dinar dan jika dua puluh dinar zakatnya setengah dinar maka sama dengan dua setengah persen (2,5 %) yaitu: Rp 43.200.000 x 2,5 % = Rp 1.080.000. Inilah zakat pedagang *parrenggerengge* yang mempunyai hasil Rp 43.200.000 dalam setiap tahunnya.

6. Hikmah Zakat Perdagangan.

Dalam ayat- ayat Al-Qur'an banyak janji-jinji Allah bagi orang-orang yang menunaikan zakatnya dan berjuang dengan jiwa dan hartanya, diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 277:

لَهُمُ الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ إِن
يَحْزَنُونَ هُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ خَوْفٌ وَلَا رَبِّهِمْ عِنْدَ أَجْرِهِمْ

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.²⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa orang-orang yang menunaikan zakat akan mendapat pahala disisi Tuhannya dan mendapat ketenangan dalam hati dan jauh dari rasa kekhawatiran, ini adalah termasuk dari hikmah zakat bahwa zakat selain mendapat pahala bisa menenteramkan hati seseorang.

Selain dari itu, hikmah zakat akan menjauhkan seseorang dari sifat tercela, sifat tercela jika ditinjau dari segi ilmu kesehatan mental, merupakan gejala

²⁹ Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, hlm. 48.

gangguan kejiwaan yang menyebabkan manusia tidak tenang, gelisah dan akan mudah terserang penyakit disebabkan oleh kegoncangan jiwa tersebut.³⁰

Al-Qur'an dan hadist selalu menyertakan shalat dengan zakat dalam satu konteks, ini menjadi indikasi erat hubungannya antara shalat dengan zakat. Keislaman seseorang tidak akan sempurna kecuali dengan keduanya. Shalat adalah tiang agama, siapa menegakkannya berarti menegakkan agama, siapa yang menghancurkannya berarti menghancurkan agama. Sedang zakat adalah jembatan Islam, siapa yang menyeberang di atasnya ia akan selamat dan siapa yang meninggalkannya dia akan binasa.³¹

Zakat juga menjadikan orang beruntung di sisi Allah dan Manusia, firman Allah pada surat Al-Mukminun ayat:1- 4

الَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ . حَسْبُوعُونَ صَلَاتِهِمْ فِي هُمْ الَّذِينَ . الْمُؤْمِنُونَ أَفْلَحَ قَدْ
فَعَلُونَ لِلزَّكَاةِ هُمْ وَالَّذِينَ . مُعْرَضُونَ .

Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam Shalatnya. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. dan orang-orang yang menunaikan zakat,³²

Tafsiran kata قد artinya kepastian, pasti beruntung, orang-orang mukmin yang mantap imannya dan mereka membuktikan kebenarannya dengan amal-amal saleh, kata افلح diambil dari kata الفلح yang berarti membelah tanah lalu menanam

³⁰ Zakiah Drajat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Bandung: PT Remaja Rokasda Karya, 1993), hlm. 21.

³¹ Sa'id Hawwa, *Al-Islam Terjemahan dari Abu Ridho*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2002), hlm. 250.

³² Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, hlm. 343.

benih, benih yang ditanam petani menumbuhkan buah yang diharapkannya, hal tersebut tentu melahirkan kebahagiaan yang juga menjadi salah satu arti *فلح*.³³

Dari penafsiran di atas bahwa Allah berfirman bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna dan orang-orang yang menunaikan zakat pasti beruntung di sisi Allah dan Manusia.

Zakat juga sebagai pembeda dari orang yang *musyirikin*, Allah berfirman dalam pada surat fushilat ayat: 6-7

كَفَرُونَ هُمْ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ الزَّكَاةَ يُؤْتُونَ لَا الَّذِينَ . لِلْمُشْرِكِينَ وَوَيْلٌ

Artinya: dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.³⁴

Dalam Hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang hikmah menunaikan zakat:

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْجَنَّةَ قَالَ مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَبُّ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا . وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّجَمَ .

Artinya: Dari Abu Ayyub radliallahu 'anhu; Bahwa ada seseorang laki-laki berkata, kepada Nabi Shallallahu'alaihiwasallam: "Kabarkan kepadaku suatu amal yang akan memasukkan aku kedalam surga". Dia berkata,: "Apakah itu, apakah itu?. Dan Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Dia membutuhkannya. Yaitu kamu menyembah Allah

³³ M.Qurais Sihab, *Op-Cit.*, hlm. 146.

³⁴ Departemen Agama RI, *Op-Cit.*, hlm. 477.

dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, kamu mendirikan shalat, kamu tunaikan zakat, kamu sambung hubungan kerabat (shilaturrahim).³⁵

Dari Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat itu adalah salah satu usaha untuk menuju surga, selain untuk menolong sesama Islam. Semua ayat-ayat dan Hadist di atas menunjukkan hikmah-hikmah zakat dan menegaskan betapa tinggi tingkat kewajiban zakat, bukan sekedar kewajiban biasa, tetapi merupakan suatu pondasi bahwa Islam itu dibangun atas lima dasar, salah satu diantaranya menunaikan zakat.

Hikmah-hikmah zakat di dalam buku yang ditulis oleh Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al- Maqdisy (Ibnu Qudamah) antara lain adalah:

- a. Menambah rasa taqwa, sebab jika zakat atau shadaqah diberikan kepada orang yang bertaqwa, bisa menambah ketaqwaannya kepada Allah
- b. Menambah ilmu, memberikan zakat kepada pada yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama.
- c. Menjaga diri dari sifat kefakiran
- d. Menjalinkan rasa kekeluargaan antara pemberi dan penerim zakat.³⁶

Zakat juga menghindarkan seseorang dari murka Allah dan mati dalam keadaan buruk, hadist yang diriwayatkan oleh At-Tarmizi sebagai berikut:

³⁵ Zainuddin Ahmad bin Abdullatif Asbadi *Op-Cit.*, hlm. 160.

³⁶ Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al- Maqdisy (Ibnu Qudamah), *Minhajul Qashidin, Terjemahan Kathu Suhardir*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999), hlm. 40.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
وَتَدْفَعُ عَنْ مِثْنَةِ السُّوءِ

Artinya: Dari Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya shadaqah itu menghindarkan dari murka Allah dan menghindarkan seseorang dari meninggal dalam keadaan yang buruk.³⁷

Dari hadist di atas juga menunjukkan bahwa siapa-siapa yang menunaikan zakat akan terhindar dari mati dalam keadaan yang buruk misalnya mati dalam ketiadaan beriman, dan menghindari dari murka Allah karena zakat itu selain kewajiban juga menolong sesama muslim memberi kesempatan kepadanya untuk mendapat kehidupan yang layak.

Dari firman Allah dan hadist-hadist Rasul diatas bahwa zakat itu sangat banyak hikmahnya bagi pemberi (*muzakki*) dan penerima (*mustahik*) zakat, hikmah bagi pemberi (*muzakki*) antara lain adalah:

1. Menghilangkan sifat bakhil dan rakus bagi pemilik kekayaan.
2. Menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
3. Mencegah jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan social.
4. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum dan lain lain.

³⁷ Abi Isa, Muhammmmd bin Isa bin Sauroh, *Jamiu Sahih Sunan Tarmizi*, (tt: Darul Maktabah, 140H), hlm. 471

5. Menambah rasa ketaqwaannya kepada Allah.
6. Menjalin rasa kekeluargaan antara pemberi dan penerima zakat.
7. Terhindar dari mati dalam keadaan yang buruk.
8. Mendapat pahala disisi Tuhan dan mendapat ketenangan dalam hati.

Hikmah bagi penerima (*mustahik*) antara lain adalah:

- a) Membantu, mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- b) Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial.
- c) Menambah ilmu, memberikan zakat kepada pada yang berilmu bisa membantu penyebaran ilmu dan agama.
- d) Menjaga diri dari sifat kefakiran.
- e) Menjalin rasa kekeluargaan antara pemberi dan penerima zakat dan lain-lain.

C. Kajian Terdahulu.

Dari beberapa informasi yang diperoleh, penelitian yang sudah dilakukan di lingkungan STAIN Padangsidimpuan dalam kaitannya dengan zakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Hak Zakat Kepada Muallaf Menurut Pendapat Yusuf al-Qardhawi, yang ditulis oleh Nurhayani Rangkuti. Skripsi ini

memfokuskan pembahasannya kepada pendapat-pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang pemberian hak zakat kepada seorang muallaf.

2. Peranan Zakat Dalam Pembangunan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Arse, yang ditulis oleh Rosnida Hanum. Skripsi ini memfokuskan kepada melihat peranan zakat dalam pembangunan kesejahteraan Perekonomian Masyarakat.
3. Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Pedagang Spekulen, yang ditulis oleh Maisaroh. Skripsi ini memfokuskan kepada pedagang yang membeli suatu barang kemudian menunggu sampai harga barang naik dengan mengkaitkan kepada pendapat imam Malik.
4. Fi Sabilillah Sebagai Mustahaq Zakat Dalam Perspektif Rasyid Ridha, yang ditulis oleh Sapril Harahap. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada orang yang berhak menerima zakat ditinjau dari segi Fi Sabilillah menurut pandangan Rasyid Ridha.
5. Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu Tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang, yang ditulis oleh Umar Ahmaja. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran zakat fitrah dengan uang yang terjadi di masyarakat Padang Bolak Julu.

Sedangkan penelitian ini adalah mengenai Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, memfokuskan kepada persepsi atau pandangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Terhadap Zakat

Perdagangan dan pelaksanaan terhadap zakat pedagang perrengge-rengge di
Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, dan merevisi fakta-fakta.¹

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,² yaitu menggambarkan secara sistematis yang ada di lapangan tentang Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya Di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian kualitatif bersifat pemberian (deskriptif). Penelitian deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (via wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, *video tape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dokumen resmi atau bukan, dan lain-lain).³

Untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut maka peneliti memilih penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif peneliti

¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2007), hlm. 28.

² *Ibid*, hlm. 28.

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 93.

bisa langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap “Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* Terhadap Zakat Perdagangan Dan Pelaksanaannya Di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal”

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimulai pada bulan Desember 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Bonan Dolok sebagai salah satu Desa di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah ± 1773 Hektar. Desa Bonan Dolok berjarak ± 38 km dari Ibukota Kabupaten sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya batas-batas Desa Bonan Dolok adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Dolok Simangambat
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Siabu
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola.

d. Sebelah Utara berbatasan dengan Lumban Pinasa⁴

Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk Desa Bonan Dolok berjumlah 2519 jiwa yang terdiri dari 1242 jiwa laki-laki dan 1278 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 581 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I
KEADAAN PENDUDUK DESA BONAN DOLOK
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10 tahun	517 jiwa	20,52%
2	11-20 tahun	555 jiwa	22,03%
3	21-30 tahun	542 jiwa	21,51%
4	31-40 tahun	397 jiwa	15,51%
5	41-50 tahun	285 jiwa	11,31%
6	51-60 tahun	150 jiwa	5,95 %
7	61 keatas	73 jiwa	2,89%
Jumlah		2519 jiwa	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok., 2013.

⁴ Data administrasi dan peta Desa Bonan Dolok, tahun 2013.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bonan Dolok 20,52 % berusia antara 0-10 tahun, 22,03 % berusia antara 11-20 tahun, 21,51% berusia antara 21-30 tahun, 15,76 % berusia antara 31-40 tahun, 11,31 % berusia antara 41-50 tahun, 5,95 % berusia antara 51-60 tahun, 2,89 % berusia 61 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut penduduk Desa Bonan Dolok mayoritas adalah anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat Bonan Dolok Kecamatan Siabu pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL II
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BONAN DOLOK

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1431 Jiwa	56,80%
2	PNS	57 Jiwa	2,26%
3	Pedagang	49 Jiwa	1,94%
4	Lain-lain	78 Jiwa	3,09%
5	Belum bekerja	904 Jiwa	35,88%
Jumlah		2519 Jiwa	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Bonan Dolok adalah 56,80 % petani, 2,26 % PNS, 1,94 % pedagang, 3,09 % lain-lain, dan 35,88 % belum bekerja. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Bonan dolok sebagian besar mata pencahariannya adalah petani

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Kita sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan kita melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya.

Sejalan dengan hal itu masyarakat Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di Desa Bonan Dolok terdapat satu Mesjid dan dua Mushalla, maka sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk Desa Bonan Dolok adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	845	33,54%
2	SD	536	21,27%
3	SMP/Sederajat	550	21,83%

4	SMA/Sederajat	432	17,14%
5	Perguruan Tinggi	32	1,27%
	Jumlah	2519	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok, 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Bonan Dolok 33,54% belum sekolah, 21,27 % SD, 21,83 % SMP/Sederajat, 17,14% SMA/ sederajat, dan 1,27% masyarakat Desa Bonan Dolok memiliki pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal paling banyak memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mempunyai lembaga pendidikan dua Sekolah Dasar dan satu Madrasah.

Dengan demikian lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Lokasi Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah \pm 7673 Hektar dengan jumlah KK 581.

C. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang masalah atau keadaan yang sebenarnya.⁵ Karena penelitian ini di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu, maka yang menjadi informan penelitian adalah Masyarakat

⁵SuharsimiArikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 155.

Parrengge-rengge, Malim Kampung, Kepala Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan. Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

1 Wawancara

wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai.⁶ Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terinci sehingga menyerupai cek-list. Pewawancara tinggal menuliskan tanda cek pada nomor yang sesuai.⁷

Pada penelitian ini, peneliti memilih wawancara tidak terstruktur melaksanakan wawancara secara langsung dengan masyarakat *parrengge-rengge*, Pemuka Agama Desa Bonan Dolok dan semua pihak yang dianggap dapat mendukung penelitian ini.

⁶*Ibid.*, hlm. 145.

⁷*Ibid.*, hlm.195.

2 Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian.⁸ Untuk memperoleh Informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku/ kejadian yang sesungguhnya peneliti melakukannya dengan tahapan deskriptif, terfokus dan terseleksi. Yaitu melaksanakan pengamatan secara langsung terhadap masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang berdagang minimal tiga kali dalam satu minggu dan mempunyai penghasilan ± Rp 300.000 dalam satu kali berdagang.

3 Dokumentasi

Dokumentasi asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data untuk mengumpulkan data tentang Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

E. Alat Pengumpulan Data

Alat Pengumpulan Data adalah alat yang digunakan ketika melakukan pengumpulan data. Karena metode yang dipakai penulis observasi dan wawancara maka alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah rekaman, kamera, buku dan alat tulis.

⁸S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 106.

⁹Suharsimi Arikunto, *Op-Cit.*, Hlm. 148.

F. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti.

Jadi, dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis sumber data yaitu:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber pokok adalah catatan-catatan hasil wawancara kepada informan kunci dengan *face to face* ketika mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰ Yaitu masyarakat Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang menggeluti usaha *parrenggerengge* satu tahun keatas, pemuka-pemuka agama dan kepala Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

b. Sumber data sekunder atau sumber data pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu ada dua bagian, (1). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an, Al-Umm dan Zawaid Ibnu Majah. (2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai penelitian ini seperti Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Hukum Zakat, , Kuliah Ibadah, Bidâyat al-Mujtahid jilid 1, Subul as-Salam Juz' II, Ihya' Ulumiddin

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

c. Sumber data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus-kamus dan Ensiklopedi.¹¹

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisa secara deskriptif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data berdasarkan jenisnya.
- b. Menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang dibahas.
- c. Menghubungkan informasi dan data yang diperoleh satu sama lainnya untuk mendapatkan akurasi data.
- d. Mendeskripsikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan secara deskriptif.
- e. Menarik kesimpulan dari pembahasan data secara deduktif.

2. Analisa Data

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif, maka proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab penelitian ini bersifat non hipotesis. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi

¹¹*Ibid.*, hlm. 32.

dan pelaksanaan pembayaran zakat pedagang *parrengge-rengge* di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Bonan dolok adalah salah satu desa di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal dengan luas wilayah \pm 1773 Hektar. Desa Bonan Dolok berjarak \pm 38 km dari Ibukota Kabupaten sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal. Untuk lebih jelasnya batas-batas desa Bonan Dolok adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Dolok Simangambat
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Siabu
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Batang Angkola.
- d. Sebelah Utara berbatas dengan Lumban Pinasa¹

Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar terdiri dari daerah pemukiman, perkebunan, areal persawahan dan pegunungan. Kondisi alamnya adalah dataran rendah sehingga sangat cocok untuk areal pertanian dan perkebunan.

2. Keadaan Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Bonan Dolok berjumlah 2519 jiwa yang terdiri

¹ Data administrasi dan peta Desa Bonan Dolok., tahun. 2013.

dari 1242 jiwa laki-laki dan 1278 jiwa perempuan, dengan jumlah kepala keluarga 581 Kepala Keluarga. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL IV
KEADAAN PENDUDUK DESA BONAN DOLOK
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1	0-10 tahun	517 jiwa	20,52%
2	11-20 tahun	555 jiwa	22,03%
3	21-30 tahun	542 jiwa	21,51%
4	31-40 tahun	397 jiwa	15,51%
5	41-50 tahun	285 jiwa	11,31%
6	51-60 tahun	150 jiwa	5,95 %
7	61 keatas	73 jiwa	2,89%
Jumlah		2519 jiwa	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok, 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Bonan Dolok 20,52 % berusia antara 0-10 tahun, 22,03 % berusia antara 11-20 tahun, 21,51% berusia antara 21-30 tahun, 15,76 % berusia antara 31-40 tahun, 11,31 % berusia antara 41-50 tahun, 5,95 % berusia antara 51-60 tahun, 2,89 % berusia 61 tahun keatas. Berdasarkan data tersebut penduduk desa Bonan Dolok mayoritas adalah anak-anak dan remaja.

Dari segi mata pencaharian, penduduk masyarakat Bonan Dolok Kecamatan Siabu pada umumnya adalah petani sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini:

TABEL V
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA BONAN DOLOK

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Petani	1431 Jiwa	56,80%
2	PNS	57 Jiwa	2,26%
3	Pedagang	49 Jiwa	1,94%
4	Lain-lain	78 Jiwa	3,09%
5	Belum bekerja	904 Jiwa	35,88%
Jumlah		2519 Jiwa	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa mata pencaharian penduduk desa Bonan Dolok adalah 56,80 % petani, 2,26 % PNS, 1,94 % pedagang, 3,09 % lain-lain, dan 35,88 % belum bekerja. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk desa Bonan dolok sebagian besar mata pencahariannya adalah petani

3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Sebagai umat beragama semaksimal mungkin berusaha untuk terus meningkatkan keimanan melalui rutinitas beribadah, mencapai rohani yang sempurna kesuciannya Sejalan dengan

hal itu masyarakat desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal 100% beragama Islam. Untuk menunjang kegiatan peribadatan masyarakatnya, di desa Bonan Dolok terdapat satu Mesjid dan dua Mushalla, maka sarana peribadatan tersebut sudah memadai untuk kebutuhan masyarakat.

b. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan penduduk desa Bonan Dolok adalah sebagai berikut:

TABEL VI
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA BONAN DOLOK
KECAMATAN SIABU

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	845	33,54%
2	SD	536	21,27%
3	SMP/Sederajat	550	21,83%
4	SMA/Sederajat	432	17,14%
5	Perguruan Tinggi	32	1,27%
	Jumlah	2519	100%

Sumber: Data Administrasi Desa Bonan Dolok, 2013

Dari data di atas dapat diketahui bahwa masyarakat desa Bonan Dolok 33,54% belum sekolah, 21,27 % SD, 21,83 % SMP/Sederajat, 17,14% SMA/ sederajat, dan 1,27% masyarakat desa Bonan Dolok memiliki pendidikan sampai keperguruan tinggi. Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal paling banyak memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

Dalam rangka menunjang kegiatan pendidikan di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal mempunyai lembaga pendidikan dua Sekolah Dasar dan satu Madrasah.

Dengan demikian lokasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut: Lokasi Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal, dengan luas wilayah \pm 1773 Hektar dengan jumlah KK 581 dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Timur berbatas dengan dolok Simangambat.
- 2) Sebelah Selatan berbatas dengan Siabu.
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan kecamatan Batang Angkola.
- 4) Sebelah Utara berbatas dengan Lumban Pinasa.

B. Pandangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Terhadap Zakat Perdagangan.

Setiap individu atau kelompok berbeda cara pandang ketika melihat suatu kejadian atau perbuatan, perbedaan cara terhadap suatu kejadian atau perbuatan tersebut disebabkan karena paktor-paktor tertentu mungkin dari sisi

latar belakang pendidikan dan pengetahuan, sosial, ekonomi, pengalaman, jenis kelamin, usia dan lain-lain.

Begitu juga dengan pedagang, ketika berbicara tentang zakat perdagangan banyak di antara pedagang yang berbeda pandangan (persepsi) pada umumnya pedagang memandang zakat perdagangan jika dikeluarkan akan mengurangi dari jumlah hartanya dan banyak di antara pedagang yang tidak tahu tentang apa sebenarnya yang disebut zakat itu, mungkin inilah salah satu penyebab kenapa pedagang enggan untuk melaksanakan zakat perdagangannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menuliskan hasil dari wawancara dengan beberapa orang anggota masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu tentang bagaimana pandangan (persepsi) masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan dan pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Pada wawancara yang dilaksanakan peneliti dengan dua puluh orang yang ditarik menjadi responden bahwa pengertian tentang zakat perdagangan berpariatif, peneliti menggolongkan menjadi tiga kategori pertama mengetahui tentang zakat perdagangan kedua kurang tahu dan ketiga tidak tahu.

TABEL VII
KATEGORI MUZAKKI MASYARAKAT PARRENGGE-RENGGE DESA
BONAN DOLOK KECAMATAN SIABU

NO	Kategori Responden	Jumlah	Persentasi
1	Mengetahui tentang zakat perdagangan	3	15%

2	Kurang tahu zakat perdagangan	2	10%
3	Tidak tahu zakat perdagangan	15	75%
Jumlah		20	100%

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pedagang *parrengge-rengge* desa Bonan dolok Kecamatan Siabu yang mengetahui zakat perdagangan 15 %, yang kurang tahu zakat perdagangan 10 %, dan yang tidak tahu zakat perdagangan 75 %. Dari data di atas dapat dipahami bahwa pedagang *parrengge-rengge* desa Bonan dolok Kecamatan Siabu lebih banyak yang tidak tahu zakat perdagangan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan dan pelaksanaannya di Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu dilaksanakan secara langsung wawancara, berikut ini adalah kutipan hasil wawancara tentang pendapat masyarakat mengenai masalah tersebut.

1. Pandangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Yang Mengetahui Tentang Zakat Perdagangan.

Pada responden yang tahu tentang zakat perdagangan mengatakan bahwa zakat perdagangan itu hak yang wajib pada harta untuk ditunaikan setelah sampai ukuran banyaknya dan ukuran waktunya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden “zakat perdagangan adalah zakat dari harta perdagangan yang diwajibkan atasnya setelah

satu tahun dan banyaknya setelah seperti emas Delapan Puluh Lima gram di berikan kepada yang berhak menerimanya”².

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta perdagangan pada responden tersebut mengatakan bahwa *nisab* dari harta perdagangan disamakan dengan *nisab* emas yaitu delapan puluh lima gram emas.

Tentang ukuran waktu (*haul*) mereka mengatakan *haul* zakat perdagangan itu satu tahun dihitung dari pertama melaksanakan perdagangan.

Tentang persamaan perdagangan dengan *marrenge-rengge* mereka mengatakan bahwa perdagangan dengan *parrenge-rengge* sama hanya penyebutannya saja yang berbeda akan tetapi *parrenge-rengge* pada kebiasaannya hanya berdagang hasil dari pertanian.³

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden di atas menunjukkan bahwa responden yang mengetahui dengan apa yang disebut zakat perdagangan bagaimana *haul* dan *nisab* zakat perdagangan kepada siapa di berikan. Tentang persamaan *parrenge-rengge* dengan pedagang lainnya sama saja hanya *parrenge-rengge* diidentik dengan bergadang dari hasil pertanian.

² .Sahdi Batubara/ Salah Satu Anggota Masyarakat *parrenge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 16 April 2013.

³ Idrus Batubara, dkk / Anggota Masyarakat *parrenge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 6 April 2013.

2 Pandangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Yang Kurang Tahu Zakat Perdagangan.

Pada responden yang kurang tahu tentang zakat perdagangan mengatakan bahwa zakat perdagangan itu zakat dari harta perdagangan yang wajib untuk ditunaikan setelah satu tahun berdagang diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu responden “ zakat perdagangan adalah zakat dari harta dagang setelah berdagang selama satu tahun tetapi saya tidak tahu jelas berapa ukuran banyaknya baru wajib zakat”⁴

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta perdagangan pada responden tersebut mengatakan tidak tahu berapa banyak *nisab* dari harta perdagangan. Tentang ukuran waktu (*haul*) zakat perdagangan mereka mengatakan setelah satu tahun dilaksanakan berdagang.

Tentang persamaan perdagangan dengan *marrengge-rengge* responden yang kurang tahu mengatakan bahwa perdagangan dengan *parrengge-rengge* tidak sama dengan pedagang lainnya yang disebut dengan *parrengge-rengge* mempunyai ciri khas yaitu berdagang hasil dari pertanian saja sedangkan yang tidak berdagang hasil pertanian tidak disebut dengan *parrengge-rengge*.⁵

⁴ Supri Batubara / Anggota Masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 20 April 2013.

⁵ Zuraida, Supri Batubara / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 6 April 2013.

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden di atas menunjukkan bahwa responden tersebut kurang tahu tentang apa yang disebut zakat perdagangan bagaimana *haul* akan tetapi tidak tahu bagaimana *nisab* zakat perdagangan.

3 Pandangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Yang Tidak Tahu Zakat Perdagangan.

Pada responden kategori ketiga yang tidak tahu tentang zakat perdagangan mengatakan bahwa tidak tahu sama sekali apa yang disebut dengan zakat perdagangan.

Tentang ukuran banyak (*nisab*) harta perdagagangan mereka mengatakan tidak tahu berapa banyak *nisab* dari harta perdagangan. Dan berapa waktu (*haul*) zakat perdagangan.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden “ saya tidak tahu tentang zakat perdagangan yang saya tahu hanya zakat fitrah saja, apalagi tentang ukuran banyaknya saya tidak tahu”.⁶

Tentang persamaan perdagangan dengan *marrengge-rengge* mereka sama pendapatnya dengan responden kategori kedua yaitu responden yang cukup tahu bahwa perdagangan dengan *parrengge-rengge* tidak sama dengan pedagang lainnya yang disebut dengan *parrengge-rengge* mempunyai ciri khas yaitu

⁶ Marito / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, Wawancara, 09 April 2013.

berdagang hasil dari pertanian saja sedangkan yang tidak berdagang hasil pertanian tidak disebut dengan *parrengge-rengge*.⁷

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa responden kategori ketiga tidak tahu apa yang disebut dengan zakat perdagangan, bagaimana *haul* dan *nisabnya*.

C. Pembayaran Zakat Perdagangan di Kalangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

Pelaksanaan pembayaran zakat perdagangan dikalangan *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden banyak yang tidak melaksanakan zakat perdagangannya adapun yang melaksanakan zakat perdagangannya hanya sebahagian kecil saja, berikut ini adalah hasil wawancara peneliti dengan responden.

Pelaksanaan zakat perdagangan pada responden yang tahu tentang zakat perdagangan sebagian mengatakan selalu melaksanakan zakat perdagangannya pada setiap tahunnya, kebiasaannya pada waktu akhir bulan Ramadhan.

Tentang penyaluran zakat dari perdagangan mereka melaksanakan secara peribadi tidak melalui amil zakat dan langsung diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*) yang dianggapnya termasuk orang yang wajib menerima zakat

⁷ Aminah Nst, dkk / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 13 April 2013.

Tentang penghasilan mereka mengatakan bisa menghasilkan Tiga Ratus Ribu sampai Lima Ratus Ribu Rupiah dalam satu kali berdagang dan berdagang tiga kali dalam satu minggu.⁸

Pelaksanaan zakat perdagangan pada responden yang kurang tahu tentang zakat perdagangan mengatakan tidak selalu melaksanakan zakat perdagangannya pada setiap tahunnya, akan tetapi terkadang ditunaikan itupun hanya sekedar saja tidak menurut *nisab* zakat perdagangan pada kebiasaannya.

Tentang penyaluran zakat dari perdagangan mereka melaksanakannya secara pribadi tidak melalui amil zakat dan langsung diberikan kepada penerima zakat (*mustahik*) yang dianggapnya termasuk orang-orang fakir dan miskin.

Tentang penghasilan mereka mengatakan dalam satu kali berdagang bisa menghasilkan Tiga Ratus Ribu sampai Empat Ratus Ribu Rupiah dan berdagang tiga kali dalam satu minggu.⁹

Pelaksanaan zakat perdagangan pada responden yang tidak tahu tentang zakat perdagangan mereka mengatakan tidak pernah melaksanakan zakat perdagangannya karena tidak tahu hanya saja sering bersedekah kepada orang miskin itupun hanya sekedar saja.

⁸ Sahdi Batubara dkk / Anggota Masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 16 April 2013.

⁹ Zuraida / Anggota Masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 6 April 2013.

Tentang penghasilan mereka mengatakan dalam satu kali berdagang bisa menghasilkan Tiga Ratus Lima Puluh Ribu sampai Empat Ratus Ribu Rupiah bahkan lebih dan berdagang tiga kali dalam satu minggu.¹⁰

TABEL VIII
PERSENTASI MASYARAKAT *PARRENGGE-RENGGE* DESA BONAN
DOLOK KECAMATAN SIABU YANG MELAKSANAKAN DAN YANG
TIDAK MELAKSANAKAN ZAKAT PERDAGANGAN

No	Kategori	Jumlah	Persentasi
1	Melaksanakan zakat perdagangan sesuai <i>nisab</i>	2	10 %
2	Melaksanakan zakat perdagangan tidak sesuai <i>nisab</i>	2	10 %
3	Tidak melaksanakan zakat perdagangan	16	80 %
Jumlah		20	100 %

Dari data di atas dapat dipahami bahwa pedagang *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan *nisab* sebanyak 10 %, dan yang melaksanakan zakat perdagangan tidak sesuai dengan *nisab* 10 %, sedangkan yang tidak melaksanakan zakat perdagangan sebanyak 80 %. Dari data di atas dapat dipahami pedagang *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang tidak melaksanakan zakat perdagangan lebih banyak daripada yang melaksanakan zakat perdagangan.

¹⁰ Aminah nst, dkk / Anggota Masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 13 April 2013.

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembayaran Zakat Perdagangan di Kalangan Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu.

1. Faktor pendukung.

Dalam pelaksanaan zakat perdagangan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu mayoritasnya memang tidak melaksanakannya, akan tetapi masih ada di antaranya yang melaksanakan zakat perdagangan, hal ini juga ada Alasan para masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu kenapa ada yang melaksanakan zakat pedagang di antara masyarakat *parrengge-rengge* itu sendiri.

Responden yang tahu tentang zakat mengatakan alasan-alasannya melaksanakan zakat perdagangan, bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban untuk melaksanakannya selain kewajiban zakat juga adalah suatu jalan untuk mempererat hubungan sosial antara sesama muslim.¹¹

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden “zakat itu bermfaat bagi pemberi dan penerima, abagi pemberi bisa menambah suburkan harta selain melaksanakan kewajiban, bagi penerima bisa memampatkan zakat itu untuk menyambung hidupnya dan menambah eratnya rasa persaudaraan”.¹²

¹¹ Sahdi Batubara, dkk / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 16 April 2013.

¹² Zuraida / / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 20 April 2013.

Dari uraian di atas peneliti menarik faktor kenapa responden beralasan demikian antara lain adalah faktor pendidikan dan ilmu agama terutama tentang zakat perdagangan responden di atas tahu tentang tujuan zakat bukan hanya sekedar melepaskan kewajiban akan tetapi berdampak kepada sesama muslim yaitu hubungan antara manusia kepada manusia lainnya.

Faktor yang kedua adalah atas dasar kesadaran bahwa memang zakat perdagang itu adalah kewajiban pada setiap pedagang untuk melaksanakannya jika telah sampai ukuran banyak (*nisab*) dan ukuran waktunya (*haul*).

2. Faktor Penghalang.

Alasan para pedagang tidak melaksanakan zakat perdagangannya tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah pendidikan ilmu pengetahuan tentang agama yang kurang khususnya tentang zakat perdagangan dan ekonomi dan lain-lain. Dari hasil wawancara dengan beberapa orang responden diketahui bahwa penyebab pedagang *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu tidak melaksanakan zakatnya setelah bahasanya disederhanakan.

Responden kategori ketiga (tidak tahu tentang zakat) merasa pengetahuan dan wawasan mereka masalah zakat masih sangat kurang dan tidak paham khususnya tentang zakat perdagangan.¹³

¹³ Rosni Siregar, dkk / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 16 April 2013.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden “saya tidak tahu tentang zakat perdagangan karena saya tidak pernah mempelajarinya saya hanya lulusan SD dan tidak pernah mengikuti pengajian-pengajian karena kesibukan-kesibukan lainnya”.¹⁴

Ilmu pengetahuan yang mereka miliki tentang zakat perdagangan, tentu mempengaruhi cara pandang mereka terhadap masalah zakat perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan pandangan masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok yang sebagian besar tidak tahu tentang zakat perdagangan.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok terhadap zakat perdagangan di antaranya karena kurang pengetahuan tentang zakat khususnya tentang zakat perdagangan.

Pengaruh kelompok juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat *parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan yang menyebabkan tidak melaksanakan zakat perdagangan. Pengaruh kelompok yang dimaksud disini adalah jika kelompok masyarakat *parrengge-rengge* memiliki pandangan yang baik terhadap zakat bahwa zakat itu adalah suatu kewajiban, maka anggota kelompok tersebut juga akan cenderung memiliki pandangan yang sama dalam pelaksanaan zakat perdagangan.

¹⁴ Lanna Hasibuan / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 16 April 2013.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu responden mengatakan bahwa ”saya tidak pernah mendengar pembicaraan antara pedagang *parrengge-rengge* tentang zakat perdagangan dan tidak ada selama pengetahuan saya yang melaksanakan zakat perdagangan di antara *parrengge-rengge*.”¹⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok terhadap zakat perdagangan karena faktor kelompok yang kebiasaannya tidak melaksanakan zakat perdagangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Alim Ulama Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu diketahui bahwa masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu tidak pernah melaksanakan zakat perdagangan hal ini mungkin disebabkan dari pendidikan agama yang kurang memadai atau mungkin enggan untuk melaksanakan zakat perdagangan atau mungkin disebabkan dari sipat pedagang kurang memperhatikan kepada masalah-masalah sosial.¹⁶

E. Analisis Data

Zakat adalah salah satu perbuatan wajib yang diperintahkan Allah SWT , namun penomena yang terjadi pada masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu banyak di antara masyarakat *parrengge-rengge* yang

¹⁵ Masro / Anggota Masyarakat *Parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 09 April 2013.

¹⁶ Mhd Zulhan Nst / Alim Ulama Masyarakat Desa Bonan Dolok, *Wawancara*, 7 April 2013.

tidak melaksanakan zakat perdagangannya adapun yang melaksanakan zakat perdagangannya hanya sebahagian kecil saja.

Hal tersebut disebabkan perbedaan pandangan di antara masyarakat *parrengge-rengge* itu sendiri karena ada yang tahu, kurang tahu dan ada yang tidak tahu terhadap zakat perdagangan.

Pada kenyataannya masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu menurut wawancara yang dilaksanakan peneliti sudah wajib zakat perdagangan kepadanya karena dua puluh responden tersebut mempunyai penghasilan dari dagangannya \pm Tiga Ratus Ribu Rupiah dalam setiap satu kali berdagang dan berdagang tiga kali dalam satu minggu.

Jika dikalikan maka penghasilan masyarakat *parrengge-rengge* sudah wajib zakat atasnya karena nisab zakat perdagangan sebanyak zakat emas yaitu Delapan Puluh Lima gram jika disamakan dengan uang sama dengan Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah, sedangkan penghasilan *parrengge-rengge* mencapai Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah dalam setiap tahunnya.

Adapun yang menyebabkan tidak terlaksananya pelaksanaan zakat di kalangan masyarakat *parrengge-rengge* disebabkan beberapa faktor di antaranya.

1. Pendidikan dan Ilmu Agama Yang Kurang.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat mempengaruhi dalam kehidupan seseorang dan perbuatannya sehari, seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pendidikan akan berbeda cara pandanganya melihat suatu kejadian dengan orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Pada masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu mayoritasnya mempunyai ilmu pengetahuan tentang zakat perdagangan sangat sedikit bahkan ada yang sama sekali tidak mengetahui apa yang disebut dengan zakat perdagangan.

Pendidikan dan ilmu pengetahuan ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap zakat perdagangan di antara *parrengge-rengge* yang mayoritasnya tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang zakat perdagangan sehingga berdampak kepada perbuatannya.

2. Pengaruh Situasi Disekeliling *Parrengge-rengge*.

Situasi disekeliling seseorang akan sangat berdampak kepada keperibadian dan perbuatannya, jika seseorang yang malas shalat berada di tengah orang yang selalu mengerjakan shalat secara tersendiri orang yang malas shalat tersebut akan melaksanakan shalat juga.

Begitu juga yang terjadi di antara Masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang Mayoritasnya tidak melaksanakan zakat perdagangan menimbulkan kesamaan perbuatan tentang zakat perdagangan di antara *parrengge-rengge* tersebut.

Jika mayoritas masyarakat *parrengge-rengge* melaksanakan zakat perdagangannya maka secara kesendiriannya kelompok minoritas masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu akan mengikut kepada kelompok mayoritasnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Persepsi Masyarakat *Parrengge-rengge* terhadap zakat perdagangan desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu dari dua puluh orang yang ditarik menjadi responden ada tiga kategori:

1. Mengetahui zakat perdagangan mengatakan zakat perdagangan adalah hak yang wajib pada harta untuk ditunaikan setelah sampai ukuran banyaknya (*nisab*) dan ukuran waktunya (*haul*) diberikan kepada yang berhak menerima.
2. Kurang tahu zakat perdagangan mengatakan zakat perdagangan adalah zakat dari harta dagang setelah berdagang satu tahun tetapi tidak tahu berapa ukuran banyaknya (*nisab*).
3. Tidak tahu zakat perdagangan mengatakan tidak tahu tentang zakat perdagangan, berapa banyaknya (*nisab*) dan berapa waktunya (*haul*).

Sedangkan pembayaran zakat perdagangan di kalangan masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu juga bervariasi antara lain:

- a. Melaksanakan zakat perdagangan sesuai dengan *nisab* dan *haul*.
- b. Melaksanakan zakat perdagangan tidak sesuai *nisab*.
- c. Tidak melaksanakan zakat perdagangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pembayaran zakat perdagangan di kalangan masyarakat *parrengge-rengge* desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu antara lain:

- 1) Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang ilmu agama khususnya tentang zakat perdagangan.
- 2) Pengaruh kelompok di antara *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok yang kebiasaannya tidak menunaikan zakat perdagangan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu hendaknya berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasannya tentang ilmu agama Islam terutama mengenai Zakat Perdagangan.
2. Kepada masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu hendaknya mengetahui makna dan mamfaat dari zakat itu, supaya menjadi pendorong penunaian zakat perdagangan di kalangan masyarakat *parrengge-rengge* itu sendiri.
3. Kepada masyarakat *parrengge-rengge* Desa Bonan Dolok Kecamatan Siabu yang tahu tentang zakat perdagangan hendaknya mengajak *parrengge-rengge* lainnya agar menunaikan zakat perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullatif Asbadi Zainuddin Ahmad bin, *Muhtasar Sahih Bukhari*, Lebanon: Darul Kitabul Alamiah, 1415 H, 1994 M.
- Abu Abbas Sihabuddin Bin, *Zawaid Ibnu Majah*, Lebanon: Darul Kutub Alamiah, tt.
- Al- Magaribi Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al- Magaribi*, Terjemah Bahrn Abubakar, Semarang: Toha Putra, 1986.
- Al- Maqdisy Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah (Ibnu Qudamah), *Minhajul Qashidin, Terjemahan Kathu Suhardir*, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 1999.
- Al-Kahlani Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam Juz' II*, Terjemahan Abu Bakar Muhammad, Surabaya: Al Ikhlas, 1991.
- Al-Zuhayly Wahbah, *Zakat kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy Muhammad Hasbi, *Kuliah Ibadah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- As-Syafi'i, *Al-Umm juz II*, Lebanon: Dar Al- kotob al- Ilmiah, 2009.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- C.P. Chaplia, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, 1995
- Data Administrasi dan Peta Desa Bonan Dolok, tahun 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim*, Semarang: Toha Putra, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Drajat Zakiah, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Bandung: PT Remaja Rokasada Karya, 1993.
- Erwinsyah, "persepsi Masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Terhadap Penyebutan Jumlah Mahar Dalam Sigat Akad Nikah" Skripsi, STAIN Padangsidempuan, 2010.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafifuddin Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Hawwa Sa'id, *Al-Islam Terjemahan dari Abu Ridho*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Ummat, 2002.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2007.
- Nasution S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Pringgodigdo A.G., *Ensiklopedi Umum*, Jogjakarta: Yayasan Kanisius, 1984.

- Purwanto Didik, "Jakarta.Compas. Com", *Harga Emas Antam*, <http://www.harga-emas.net/>.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat*, Terjemahan Salman Harun, Didin Hafifuddin dan Hasanuddin, Bandung: Mizan, 1987
- Rusdy Ibn, *Bidâyat al-Mujtahid, jilid 1*, t.t. Mustafa babi halabi, 1379 H- 1960 M
- Sarwono Sarlito Wirlawan, *Pengantar mum Psikologi*, Jakarta: Bulan,Bintang, 1976.
- Sauroh Abi Isa,Muhammmd bin Isa bin,*Jamiu Sahih Sunan Tarmizi*, tt:Darul Maktabah,140H.
- Sihab M. Quraish,*Tafsir Al-Mishbah Pesan,Kesan Dan keserasian Al-Qur'an* , Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarata: Balai Pustaka, 2007.
- Yazid Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah*, Terjemahan Abdullah Sahonhaji, Semarang: Asy Syfa, 1992.
- Zainal Asikin Amiruddin dan, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2008.